



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABDUL MALIK SILALAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I**;
2. **ANI SILALAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II**;
3. **JAMAL DAMANIK**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Huta V Kelurahan Bandar Manis Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III**;
4. **NOWITO**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING IV**;
5. **HERLINA SINAGA**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang **PEMBANDING V**;
6. **WARIS**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** sekarang **PEMBANDING VI**;
7. **NAFSIAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di DSN III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** sekarang **PEMBANDING VII**;
8. **ALAMSYAH SILALAH**, Beralamat di Desa Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** sekarang **PEMBANDING VIII**;
9. **TUMIRAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Huta Bandar Silou Kelurahan Bandar Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** sekarang **PEMBANDING IX**;
10. **MUJIO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di DSN III Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI** sekarang **PEMBANDING X**;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **SUNARTI Br. SINAGA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di DSN III Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII** sekarang **PEMBANDING XI**;
12. **BOIMIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Bandar Pulo Kampung Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV** sekarang **PEMBANDING XII**;
13. **GITO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV** sekarang **PEMBANDING XIII**;
14. **ROMAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun III Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI** sekarang **PEMBANDING XIV**;
15. **PAIMIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII** sekarang **PEMBANDING XV**;
16. **NASIM DAMANIK**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX** sekarang **PEMBANDING XVI**;
17. **SUTIMIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII** sekarang **PEMBANDING XVII**;
18. **THOLUT HALOHO**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII** sekarang **PEMBANDING XVIII**;
19. **SUBANDI**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIV** sekarang **PEMBANDING XIX**;
20. **WAGE**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXV** sekarang **PEMBANDING XX**;
21. **RAFIKA ANGGRAINI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVI** sekarang **PEMBANDING XXI**;
22. **MASKUDIN DAMANIK**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVII** sekarang **PEMBANDING XXII**;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **JULI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVIII** sekarang **PEMBANDING XXIII**
24. **SARINAH DAMANIK**, Beralamat di Jalan Pembangunan Dusun PSIB Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGA TXXIX** sekarang **PEMBANDING XXIV**;
25. **SUKARLI**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di DSN III Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXI** sekarang **PEMBANDING XXV**;
26. **KESIH**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di DSN III Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXII** sekarang **PEMBANDING XXVI**;
27. **RAMADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Huta III Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIII** sekarang **PEMBANDING XXVII**;
28. **SUKAR SAHPUTRA**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Huta III Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIV** sekarang **PEMBANDING XXVIII**;

## LAWAN

**NURHIDAYAT**, Laki-Laki, Jabatan Direktur Operasional P.T. Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-98/MBU/05/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 3.00/SKPTS/01/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang Pengalihan Tugas dan Penetapan Jabatan Direksi P.T. Perkebunan Nusantara III beralamat di Jalan Sei Batang Hari No.2 Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HASRUL BENNY HARAHAH, S.H., M.Hum., SYAFRINAL, S.H., JULISMAN, S.H., AGUNG YURIANDI, S.H., M.H., RINALDI, S.H., SAHAT M. SAMOSIR, S.H.** dan **JEFRI M.T. SIPAHUTAR, S.H., M.Kn.**, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**HASRUL BENNY HARAHAH & REKAN**", beralamat kantor di Jalan Sei Galang No.5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**  
sekarang **TERBANDING**;

D A N

1. **SAGEK**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** sekarang **TURUT TERBANDING I**;
2. **SAMAN DAMANIK**, Pekerjaan Petani, Beralamat di DSN III Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII** sekarang **TURUT TERBANDING II**;
3. **SRIYANTO**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII** sekarang **TURUT TERBANDING III**;
4. **YAMIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Bandar Pulo DSN III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX** sekarang **TURUT TERBANDING IV**;
5. **PAITUN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Huta III Kelurahan Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI TURUT** sekarang **TERBANDING V**;
6. **ALM. LEBBAR**, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yang sah yaitu:
  1. **RUMINA**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Huta III Nagori Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
  2. **RAFIKA**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Huta III Nagori Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXX** sekarang **TURUT TERBANDING VI**;
7. **JUMARI**, Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Huta I Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXV** sekarang **TURUT TERBANDING VII**;
8. **ALM. SULASE**, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yang sah yaitu:
  1. **SUTRISNO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Huta IV Kampung Tempel Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun;
  2. **SUARJI**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Huta IV Kampung Tempel Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUARDI**, Beralamat di Huta IV Kampung Tempel Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun;
4. **SUKARI**, Beralamat di Huta IV Kampung Tempel Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun;
5. **SUKINEM**, Beralamat di Huta IV Kampung Tempel Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVI** sekarang **TURUT TERBANDING VIII**;
9. **ROBERT PURBA**, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Bambu No.36 Kelurahan Perdamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVII** sekarang **TURUT TERBANDING IX**;
10. **JASMEN SARAGIH**,Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Bah Tongguran Kiri No.21 Kecamatan Siantar Utara Kota Siantar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVIII** sekarang **TURUT TERBANDING X**;
11. **ALM. MESLAN**,Beralamat di Huta 3 Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan, sekarang ahli waris Meslan tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIX** sekarang **TURUT TERBANDING XI**;
12. **KANAN**,Beralamat di Huta 3 Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XL** sekarang **TURUT TERBANDING XII**;
13. **MARGA SIADARI**,Beralamat di Huta 3 Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Hulan, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLI** sekarang **TURUT TERBANDING XIII**;
14. **MARGA MARBUN**,Beralamat di Huta 3 Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar HulanKabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLII** sekarang **TURUT TERBANDING XIV**;
15. **HUSNI**,Beralamat di Huta 4 Desa Bandar Betsy IIKecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLIII** sekarang **TURUT TERBANDING XV**;
16. **AZIS**,dahulu beralamatdiHuta 3 Desa Bandar Betsy IIKecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLIV** sekarang **TURUT TERBANDING XVI**;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **SABAR**,dahulu beralamat di Huta 3 Desa Bandar Betsy II Kecamatan **Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui** lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLV** sekarang **TURUT TERBANDING XVII**;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN tanggal 9 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding.
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Sim tanggal 6 Juni 2017.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Nopember 2016 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Sim, telah mengajukan Gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengusahai sektor Perkebunan dengan budi daya Kelapa Sawit, Karet, serta pengolahan budi daya tersebut yaitu Pabrik Kelapa Sawit dan Pabrik Karet, dalam perkara a quo yang mewakili dalam memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum adalah Direktur Operasional PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang telah mendapat izin dari Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero);
2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya memiliki unit-unit usaha atau kebun-kebun yang terletak di beberapa Kabupaten di Sumatera Utara yang mana salah satu unit usaha atau kebun dari Penggugat adalah Kebun Bandar Betsy yang seluas 5.348.90 Ha (*lima ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh Hektar*) terletak di Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa Penguasaan dan pengusahaan areal Kebun Bandar Betsy yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia adalah Hak Guna Usaha sebagaimana pengejawantahan dari Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Bahwa Keseluruhan areal Hak Guna Usaha (HGU) kebun Bandar Betsy dahulunya berasal dari eks Hak erpacht (Hak Usaha yang diberlakukan Pada Masa Pemerintahan Belanda bagi perusahaan belanda yang

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan mengusahai tanah guna dijadikan perkebunan, sebagaimana didasarkan atas Pasal 720 KUH Perdata);

5. Bahwa pada tahun 1957 Perusahaan Belanda yang menguasai dan mengusahai kebun Bandar Betsy dinasionalisasi menjadi PPN IV kemudian PPN IV berganti nama menjadi PNP IV dan PNP IV berganti nama lagi menjadi PTP IV, terakhir PTP IV dilebur menjadi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)(I.c. Penggugat);
6. Bahwa menurut SK HGU No. 36/HGU/DA/80 tertanggal 12 April 1980 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Agraria yaitu areal kebun Bandar Betsy adalah seluas 5.320 Ha (*lima ribu tiga ratus dua puluh Hektar*) dan berdasarkan Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 yang telah dilakukan perhitungan luas oleh "Panitia B" adalah seluas 5.348.90 Ha (*lima ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh Hektar*);
7. Bahwa sejak nasionalisasi dari Perusahaan Belanda, hingga saat ini berada dalam penguasaan dan pengusahaan Penggugat, pengusahaan Kebun Bandar Betsy yaitu budi daya karet dan kelapa Sawit;
8. Bahwa dalam rangka menjalankan penguasaan dan pengusahaan kebun Bandar Betsy yang telah memiliki legalitas yang jelas dan berdasarkan pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku Penggugat mengalami kendala yaitu adanya pengakuan-pengakuan hak memiliki atas tanah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV terhadap sebahagian lahan milik Penggugat yaitu areal seluas  $\pm$  146 Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam hektar*) yang terletak di Afdeling-8 kebun Bandar Betsy tanpa memiliki alas hak yang jelas dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat telah mengajukan perpanjangan HGU No. 1 Tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 oleh karena pada tahun itu HGU Kebun Bandar Betsy akan berakhir sebagaimana didasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 40

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Pasal 8 Ayat 1 yang hingga saat ini masih dalam proses perpanjangan di Badan Pertanahan Nasional;

10. Bahwa proses perpanjangan HGU yang dilakukan Penggugat menjadi terkendala oleh karena sebahagian lahan yang diurus perpanjangannya terdapat pengakuan-pengakuan hak memiliki atas tanah tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV yakni areal seluas  $\pm 146$  Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam hektar*) yang terletak di Afdeling-8 Kebun Bandar Betsy PT. Perkebunan Nusantara III (Persero);
11. Bahwa dalam upaya melakukan penguasaan terhadap areal seluas  $\pm 146$  Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam hektar*) yang terletak di Afdeling-8 kebun bandar betsy tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV berupaya untuk memasuki dan mengusahai areal yang dimaksud akan tetapi tidak pernah berhasil di karenakan Penggugat tetap masih melakukan penguasaan terhadap objek a quo;
12. Bahwa terhadap objek perkara a quo tersebut yang merupakan awalnya Afdeling-8 Kebun Bandar Betsy PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) masih merupakan bagian areal HGU No. 01 tahun 1989;
13. Bahwa seiring berjalannya waktu areal seluas  $\pm 146$  Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam hektar*) yang terletak di Afdeling-8 kebun bandar betsy menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV sampai saat ini menjadi perhatian Muspika Daerah dan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
14. Bahwa areal seluas  $\pm 146$  Ha yang terletak di Afdeling-8 kebun Bandar Betsy tersebut telah menjadi perhatian Muspika Daerah dan Pemerintah Kabupaten Simalungun maka Pemerintah Kabupaten Simalungun menyatakan secara tertulis terhadap Areal yang dipersengketakan tersebut di tangguhkan sampai ada kebijakan hukum yang menentukan dengan tegas terhadap areal yang dimaksud;
15. Bahwa oleh karena ada pernyataan tertulis pemerintah Kabupaten Simalungun tersebut maka Penggugat tidak mengusahai areal yang dimaksud akan tetapi tetap di bawah penguasaan Penggugat oleh karena didasarkan atas aturan hukum yang jelas dikarenakan hak keperdataan terhadap objek perkara masih melekat kepada Penggugat;
16. Bahwa terhadap perpanjangan HGU masih dalam proses, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan pada Pasal 29 (ayat) 2 yang menyatakan:

*Kecuali apabila ditentukan lain didalam keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, bekas **pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang bersangkutan** sebelum ditetapkan penerima atau pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya;*

17. Bahwa dengan adanya perpanjangan HGU tersebut tidak menjadikan HGU tersebut Hapus dengan kata lain Penggugat **masih memiliki hak** terhadap areal tersebut dan terhadap tanah tersebut sebagaimana diatur dalam (VIDE Pasal 12 Ayat (1) huruf G PP No. 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai);
18. Bahwa terhadap HGU Penggugat tidak terhapus sangat beralasan hukum sebagaimana disebut di atas juga dikuatkan kembali pada Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai menyatakan:

***Ketentuan ini diadakan untuk menjamin kelangsungan usaha dari pemegang hak yang telah melaksanakan usahanya dengan baik, yaitu dengan menjamin perpanjangan Hak Guna Usahanya apabila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat ini;***

19. Bahwa berdasarkan hukum di atas maka sangat mempunyai dasar hukum Penggugat yang memiliki Hak sepenuhnya terhadap keseluruhan areal kebun Bandar Betsy seluas 5.348.90 Ha (*lima ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh Hektar*);
20. Bahwa areal yang diklaim oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV adalah seluas  $\pm$  146 Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam hektar*) yang terletak di Afdeling 8 Kebun Bandar Betsy dengan batas-batas adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Afdeling 8;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bah Pamujian;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Tempel;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan areal Afdeling 8;Adalah sebahagian dari areal HGU Kebun Bandar Betsy yaitu yang berada di dalam areal Sertipikat HGU No. 1 Tahun 1989;
21. Bahwa areal luas areal yang di klaim dan atau diaku-akui Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV merupakan satu kesatuan yang keseluruhannya seluas  $\pm$  146 Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam Hektar*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas alas hak yang pada dasarnya tidak diakui oleh Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku;

22. Bahwa kemudian upaya yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV yang hendak melakukan penguasaan areal tersebut, **tanpa sepengetahuan** Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2011 Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV melakukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, dan Tergugat XXXVII di Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.SIM;
23. Bahwa terhadap gugatan wanprestasi pembatalan jual beli tanah yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV terhadap Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, dan Tergugat XXXVII menyangkut dan terkait atas areal seluas adalah seluas  $\pm 146$  Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam hektar*) yang terletak di Afdeling 8 Kebun Bandar Betsy dengan batas-batas adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Afdeling 8;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bah Pamujian;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Tempel;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Areal Afdeling 8;
24. Bahwa gugatan wanprestasi pembatalan jual beli tanah yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV terhadap Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, dan Tergugat XXXVII tersebut pada tanggal 24 April 2011 telah di putus oleh Pengadilan Negeri Simalungun dengan Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.SIM dan telah berkekuatan hukum tetap yang mana kemudian telah dilakukan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut yaitu pada tanggal 3 Agustus 2012;
25. Bahwa terhadap amar putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya Nomor : 45/Pdt.g/2011/PN.SIM atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV terhadap Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI dan Tergugat XXXVII telah merugikan hak kepentingan Penggugat selaku yang mempunyai hak keperdataan terhadap objek perkara a quo;
26. Bahwa berdasarkan perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.SIM tertanggal 24 April 2012 terungkap Fakta bahwasannya Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV mengadakan hubungan hukum dalam hal pengurusan untuk membuat alas hak atas areal seluas  $\pm 146$  Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam Hektar*) yang terletak di Afdeling-8 kebun Bandar Betsy dengan memberi kuasa dari Tergugat I sampai dengan

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat XXXIV kepada Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI tertanggal 6 Januari 2010;

27. Bahwa dalam perjalanan pengurusan alat hak tersebut Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI menawarkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV ada seseorang yang hendak membeli areal yang dimaksud yaitu Tergugat XXXVII maka oleh karena itu Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV membuat surat kuasa untuk menjual kepada Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI untuk melakukan hubungan jual beli kepada Tergugat XXXVII, sebagaimana kronologis terhadap perkara No. 45/Pdt.G/2011/PN.SIM;
28. Bahwa kemudian Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI menerima panjar pembelian atas areal dimaksud dari Tergugat XXXVII dan terhadap panjar tersebut Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI membayarkannya kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV;
29. Bahwa Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik atas areal seluas  $\pm$  146 Ha yang terletak di Afdeling-8 kebun bandar betsy tanpa didasari alas hak yang jelas adalah suatu perbuatan yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*On Rechmatig Daad*);
30. Bahwa kemudian perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV yang melakukan kuasa pengurusan alas hak terhadap Areal seluas  $\pm$  146 Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam Hektar*) yang terletak di Afdeling-8 kebun bandar betsy kepada Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI dengan memberikan kuasa pengurusan alas hak untuk areal seluas  $\pm$  146 Ha yang terletak di Afdeling-8 kebun Bandar Betsy kepada Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI sebagaimana didasari Surat Kuasa tertanggal 6 Januari 2010 akan **tetapi berdasarkan fakta hukum yang ada terhadap areal tersebut bukan milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV** melainkan milik Penggugat sebagaimana Sertipikat HGU No. 1 tahun 1989, dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*On Rechmatige Daad*);
31. Bahwa Perbuatan Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI dengan menerima kuasa yaitu kuasa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV untuk melakukan pengurusan alas hak atas dan kuasa untuk menjual Areal seluas  $\pm$  146 Ha yang terletak di Afdeling-8 Kebun Bandar Betsy PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) kepada Tergugat XXXVII dan kemudian menerima uang panjar atas panjar pembelian dari Tergugat XXXVII, padahal pada dasarnya Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI patut mengetahui terhadap

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN



areal tersebut bukan lah milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV melainkan milik Penggugat, maka terhadap Perbuatan Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI adalah perbuatan melawan hukum (*On Rechtmatige Daad*);

32. Bahwa perbuatan Tergugat XXXVII melakukan panjar pembelian untuk membeli atas areal seluas  $\pm$  146 Ha yang terletak di Afdeling-8 Kebun Bandar Betsy PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) kepada Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI, padahal Tergugat XXXVII mengetahui Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI bukanlah penerima kuasa yang sah oleh karena menerima kuasa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV yang bukan sebagai pemilik atas objek perkara a quo maka hal ini membuktikan Tergugat XXXVII bukanlah pembeli yang tidak beritikad baik oleh karena tidak dilindungi oleh undang-undang dan dapat dikwalifisir perbuat Tergugat XXXVII tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum (*On Rechmatige Daad*) yang mendatangkan kerugian kepada penggugat;
33. Bahwa Gugatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV menggugat Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI dan Tergugat XXXVII adalah merupakan hanya suatu upaya rekayasa hukum dan penyeludupan hukum oleh karenanya segala proses pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.SIM dapat dikwalifisir cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
34. Bahwa terhadap upaya Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII dan Tergugat XXXIV di bawah Register Nomor: 45/Pdt.G/2011/PN.SIM, adalah **para pihak dalam perkara perdata tersebut tidak pernah membuktikan secara hukum alas hak yang sah atas kepemilikan objek perkara a quo**;
35. Bahwa oleh karena proses pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register Nomor : 45.Pdt.G/2011/PN.SIM dapat dikwalifisir cacat hukum maka sangat berdasarkan hukum penetapan Eksekusi Pengadilan Simalungun dan Berita acara eksekusi terkait Putusan Pengadilan Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.SIM tertanggal 24 April



2012 juga dapat dikwalifisir cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

36. Bahwa terhadap perkara Perdata dibawah register nomor: 45/Pdt.G/2011/PN.SIM dan telah dilaksanakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Simalungun, Penggugat mengajukan upaya Hukum gugatan perdata dengan menggugat Pihak pada perkara No. 45/Pdt.G/2011/PN.SIM yaitu: Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI dan Tergugat XXXVII, dengan register nomor: 46/PDT.G/2012/PN.SIM;
37. Bahwa terhadap perkara perdata nomor: 46/Pdt.G/2012/PN.SIM Jo. 211/PDT/2014/PT-MDN Jo. 2119K/Pdt/2015 yang amar putusannya adalah:

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV, Tergugat VI s/d X, Tergugat XII, Tergugat XIV s/d Tergugat XXXI, Tergugat XXXIII s/d Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.6.616.000 (*enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah*);

38. Bahwa yang merupakan salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah adanya beberapa pihak yang mengaku-ngaku menguasai objek perkara a quo yaitu Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV sehingga dinyatakan kurang Pihak pada putusan Nomor; 46/PDT.G/2012/PN.SIM;
39. Bahwa berdasarkan Bukti dari Tergugat dalam perkara Nomor: 46/PDT.G/2012/PN.SIM, Tergugat XXXVIII yang mengaku menguasai sebagian objek perkara a quo yang tidak diketahui legal standing nya sebagai pemilik telah menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat





XXXIX dan Tergugat XL, dalam hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*On Rechmatige Daad*);

40. Bahwa berdasarkan pada agenda sidang pemeriksaan setempat perkara nomor: 46/PDT.G/2012/PN.SIM pada tanggal 22 Maret 2012, selain para Tergugat I sampai dengan XXXIV, masih ada lagi pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah perkara dengan cara menanam sawit pada bagian sebelah Timur Objek perkara a quo yaitu Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV, sebagaimana tertuang dalam putusan perkara No.46/Pdt.G/2012/PN.SIM;
41. Bahwa berdasarkan Putusan 46/PDT.G/2012/PN.SIM, Penggugat mengajukan gugatan kembali demi kepentingan hukum Penggugat yang merupakan masih memiliki hak keperdataan atas objek perkara a quo kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan menambah pihak Tergugat XXXVIII sampai dengan XLV;
42. Bahwa atas tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat dan tidak sedikit jumlahnya, dan **atas kerugian tersebut harus dipertanggungjawabkan dan diganti rugi atau dibayar lunas seketika** oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV dengan perincian sebagai berikut:

**a. Kerugian Materil**

Bahwa adapun **kerugian materil** yang diderita Penggugat akibat dari **perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV** tersebut adalah berupa:

**Karena tidak dapat melakukan tanaman**

**Jika ditanami Karet dengan Luas  $\pm 146$  Ha =  $\pm 7475$  Pokok**

**Latex yang dihasilkan dengan luas  $\pm 146$  Ha/perbulan =  $\pm 3.363.84$**

**Kg/Bulan**

**Harga Latex Rp.23.000/Kg**

**Lamanya areal tidak di tanami yaitu selama 60 Bulan**

Maka,

Kerugian adalah  $\text{Rp.23.000/Kg} \times 60 \text{ bulan} \times 3.363.84 =$

**Rp.4.642.099.200 (*empat milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*)**;

**b. Kerugian Immateril**

Bahwa **kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai



dengan Tergugat XLV adalah menyebabkan tersitanya waktu Penggugat dalam menyikapi masalah penggarapan tersebut dan juga menyebabkan hilangnya kepercayaan dari para relasi dan rekanan dari Penggugat apalagi Penggugat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan telah beberapa kali Penggugat telah melakukan upaya hukum yang sesungguhnya kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan penghitungannya dapat ditaksir sebesar **Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);**

43. Bahwa kerugian Penggugat sebagaimana diperinci diatas harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV sekaligus dan tunai kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
44. Bahwa atas kerugian materiil yang diderita Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV layak dibebani bunga secara tanggung renteng sebesar Rp.2 % setiap bulannya yaitu  $2/100 \times \text{Rp.4.642.099.200,-} = \text{Rp.92.841.984,-}$  (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) terhitung sejak gugatan ini di daftar, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa oleh karena tanah objek perkara tersebut adalah merupakan hak milik dari Penggugat maka sangat berdasar segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan tujuan penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan dari Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
46. Bahwa oleh karena proses pemeriksaan maupun persidangan terhadap Gugatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV terhadap Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, dan Tergugat XXXVII merupakan perbuatan yang dikwalifisir mengandung cacat hukum maka putusan terhadap terhadap perkara tersebut yang tidak pernah membuktikan alas hak yang sah dari Para Pihak yaitu Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.SIM tertanggal 24 April 2012 merupakan putusan yang cacat hukum oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
47. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.SIM tertanggal 24 April 2012 merupakan putusan yang cacat hukum maka penetapan sita eksekusi terkait putusan tersebut merupakan putusan yang cacat hukum oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
48. Bahwa oleh karena penetapan sita eksekusi terkait putusan tersebut merupakan penetapan yang cacat hukum maka berita acara pembacaan eksekusi terkait penetapan sita eksekusi sebagai Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.SIM merupakan berita acara yang mengandung cacat oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
49. Bahwa oleh karena objek tanah terperkara tersebut merupakan mempunyai hak keperdataan yang melekat kepada Penggugat dan/atau milik Penggugat berdasarkan Sertipikat HGU No. 1 tahun 1989 maka oleh karena itu patut dan wajar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat-Tergugat dan atau siapa saja untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta dengan seketika tanpa pembebanan hak-hak apapun juga, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
50. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa nantinya serta menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar berkenan untuk

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa penjagaan atas tanah berikut segala hal berada di atas tanah tersebut apabila nantinya dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV agar tidak dapat dipindahkan, digadaikan ataupun dilakukan pengalihan secara hukum;

51. Bahwa untuk menjamin tergantinya kerugian Penggugat di mohonkan kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk meletakkan sita jaminan ganti kerugian berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV yang akan Penggugat ajukan dengan permohonan tersendiri nantinya;
52. Bahwa oleh karena dalam perkara ini yang dimintakan sita jaminan untuk menjamin Penggugat atas tindak-tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV untuk menguasai dengan sepihak dan memaksa terhadap objek perkara a quo yang selama ini dalam penguasaan Penggugat maka oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV harus dihukum untuk mematuhi/tunduk atas putusan dalam perkara ini;
53. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik maka dimohonkan agar gugatan yang diajukan Penggugat dapat diputus serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;



54. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV, lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
55. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnyalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas dengan ini dimohonkan kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara *aquo* dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 yang pada saat ini telah diajukan Permohonan Perpanjangan oleh Penggugat;
4. Menyatakan tanah seluas seluas  $\pm 146$  Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam Hektar*) adalah sebahagian dari Tanah seluas 5.348.90 Ha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh Hektar) sebagaimana didasarkan pada alas hak berupa Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 adalah merupakan milik PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam hal ini sebagai Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL , Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL , Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar **Rp.4.642.099.200 (empat milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)**.sekaligus dan tunai secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV untuk membayar ganti rugi Immateril secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar **Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV,

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV membayar bunga kepada Penggugat sebesar **Rp.92.841.984,-** (*sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*) setiap bulannya secara tanggung renteng terhitung sejak gugatan ini dimajukan ke Pengadilan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;

9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 45/Pdt.G/2011/PN.SIM yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI,



Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara *a quo*;

11. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi Nomor : 11/PEN.PDT/EKS/2012/PN.SIM Tertanggal 27 Juli 2012 yang menyangkut Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :45/Pdt.G/2011/PN.SIM yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara *a quo*;

12. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Berita Acara Eksekusi penyerahan Nomor : 45/BA/EKS/2011/PN.SIM / Nomor : 11/PEN.PDT/EKS/2012/PN.SIM Tertanggal 2 Agustus 2012 yang di bacakan oleh Efendi, Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun yang menyangkut objek tanah perkara *a quo* yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL , Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV berikut kelompoknya dan atau siapa saja untuk segera menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta dengan seketika tanpa pembebanan hak-hak apapun juga, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun Tergugat ataupun pihak lain mengajukan gugatan, perlawanan, banding maupun kasasi;

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX,



Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat I s/d VI, Tergugat VIII s/d XII, Tergugat XIV s/d XVII, Tergugat XIX, Tergugat XXII s/d XXIX dan Tergugat XXXI s/d XXXIV telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 02 Maret 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing**

- Bahwa, Penggugat katanya mempunyai HGU No. 1 Tahun 1989 Tanggal 16 Agustus 1989 dan telah habis masa berlakunya dan kemudian Penggugat katanya telah mengajukan Permohonan Perpanjangan HGU Tahun 2004, akan tetapi Permohonan Perpanjangan HGU tersebut sampai saat ini tidak dikabulkan;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 & 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyebutkan apabila dalam waktu 90 hari Permohonan tersebut tidak dikabulkan/tidak ada realisasinya maka secara hukum Permohonan tersebut di anggap ditolak;
- Bahwa, karena permohonan Penggugat ditolak maka secara hukum objek/tanah HGU tersebut kembali kepada Negara dan karena objek sengketa kembali kepada Negara maka tidak ada wewenang/Legal Standing Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk mempertahankan tanah/objek sengketa secara hukum;

## **b. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem***

- Bahwa, sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ini dengan register No. 46/Pdt.G/2012/PN-SIM Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 211/PDT/2014/PT-Mdn Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2119.K/PDT/2015 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat telah *Nebis In Idem*;

## **c. Tentang Surat Kuasa**

- Bahwa, Penggugat merupakan perseroan terbatas menurut UU yang mengajukan gugatan adalah Direksi bukan Direktur Operasional PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), karena itu beralasan Majelis Hakim yang memeriksaperkaraini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijkveerklaard*);

## **d. Gugatan Penggugat kurang subjek**

- Bahwa, secara yuridis Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap karena Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional dan pemilikobjeksengketa yang bernama **AMAT, RUKIYAH** dan **NGATIMIN** yang menguasai tanah objek sengketa dan selainituobjeksengketa (tanah) tersebut telah dialihkan kepada Pihak ketiga yang akan dibuktikan di persidangan, karena itu beralasan Majelis Hakim yang memeriksaperkaraini untuk menyatakan Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap;

Berdasarkan uraian tersebut diatas beralasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijkveerklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hal-hal yang telah disebutkan didalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa, Tergugat I s/d VI, Tergugat VIII s/d XII,, Tergugat XIV s/d XVII, Tergugat XIX, Tergugat XXII s/d XXIX dan Tergugat XXXI s/d XXXIV membantah dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas pula dibawah ini;
- Bahwa, dasar gugatan Penggugat adalah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 46/Pdt-G/2012/PN-SIM, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kembali seperti ini bukan Penggugat mengajukan Banding dan Kasasi;
- Bahwa, diatas objek sengketa telah melekat putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN.SIM Tanggal 24 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan berita acara eksekusi penyerahan No. 45/Pdt.G/EKS/2012/PN.SIM Tanggal 02 Agustus 2012;
- Bahwa, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan register No. 46/Pdt.G/2012/PN-SIM Tanggal 27 Mei 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV s/d Tergugat X, Tergugat XII s/d Tergugat XXXI, Tergugat XXXIII s/d Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nitet Onvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.6.616.000,-(*enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah*);
- Bahwa, terhadap putusan tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 211/PDT/2014/PT-Mdn Tanggal 08 September 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
  - Menerima Permohonan Banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 30 Mei 2013 No. 46/Pdt-G/2012/PN-Sim yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dimohonkan banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa, terhadap putusan tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI No. 2119.K/PDT/2015 Tanggal 21 Januari 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
  - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)** tersebut;
  - Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa, Gugatan Penggugat yang sifatnya hanya mengulang Gugatan terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap yang mana dasarnya/alas hak Penggugat masih berupa Permohonan Perpanjangan HGU yang secara hukum telah ditolak, maka secara hukum pula alas hak Penggugat tersebut untuk mengajukan Gugatan agar Pengadilan membatalkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap jelas salah dan keliru, maka sudah sewajarnya Gugatan Penggugat ini harus ditolak;
- Bahwa, sebagaimana yang telah disebutkan diatas Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa karena objek sengketa bukanlah miliknya, maka secara kasar Para Tergugat jelaskan Penggugat hanya menumpang diatas tanah objek sengketa dan setelah habis perjanjian tumpangan tanah/objek sengketa harus kembali kepada pemiliknya, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

### III. DALAM REKOPENSI

- Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan didalam Pokok Perkara diatas merupakan satu kesatuan dalam Rekopensi ini oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa, oleh karena dasar gugatan Penggugat dk/Tergugat dr yaitu Permohonan Perpanjangan HGU No. 1 Tahun 1989 Tanggal 16 Agustus 1989 yang ditolaksecarahukum, makaGugatan yang diajukan terhadap Para

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugatdk/Penggugat dr, tidak mempunyaidasar hukum, secara yuridis perbuatan Penggugatdk/Tergugat dr dapat di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

- Bahwa, akibat perbuatan Penggugatdk/Tergugat dr, jelas Para Tergugatdk/Penggugat dr sangat dirugikan karena itu Para Tergugatdk/Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugatdk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onreghmatigh daad*) dan menghukum Penggugatdk/Tergugat dr untuk membayar kerugian Para Tergugatdk/Penggugat dr baik materil maupun moril, kerugian materil sebesar Rp 20.000.000.000,-(*dua puluh milyar rupiah*) dan kerugian moril sebesar Rp 100.000.000.000,-(*seratus milyar rupiah*);
- Bahwa, untuk menjamin gugatan Para Tergugat dk/Penggugat dr tidak nihil maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletak kan sita Jaminan terhadap Harta-harta milik Penggugat dk/Tergugat dr baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sehingga diangkap cukup atas tuntutan Para Tergugatdk/Penggugat dr.;
- Bahwa, beralasan juga Majelis Hakim menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayaruang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,-(*sepuluh jutarupiah*) per harinya apabila Penggugat dk/Tergugat dr kepada Para Tergugat dk/Penggugat dr apabila lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal jawaban ini sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijkveerklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**III. DALAM REKOPENSI**

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Tergugat dk/Penggugat dr seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar kerugian Para Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar kerugian Para Tergugat dk/Penggugat dr kepada Tergugat dk/Penggugat dr baik materil maupun moril, kerugian materil sebesar Rp 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) dan kerugian moril sebesar Rp 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*);
- Menyatakan sita Jaminan yang dimohonkan Para Tergugat dk/Penggugat dr sah dan berharga;
- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*) per hari nya kepada Para Tergugat dk/Penggugat dr apabila Penggugat dk/Tergugat dr lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal jawaban ini sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

#### **IV. DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA dan REKOPENSI**

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Sim tanggal 6 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 yang pada saat ini telah diajukan Permohonan Perpanjangan oleh Penggugat;
- Menyatakan tanah seluas  $\pm 146$  Ha (*lebih kurang seratus empat puluh enam Hektar*) adalah sebahagian dari tanah seluas 5.348.90 Ha (*lima ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh Hektar*) sebagaimana didasarkan pada alas hak berupa Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 adalah merupakan milik PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam hal ini sebagai Penggugat;
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN



IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV merupakan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV berikut kelompoknya dan atau siapa saja untuk segera menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta dengan seketika tanpa pembebanan hak-hak apapun juga, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak Para Tergugat di-*aanmaning* tetaptetap tidak mau melaksanakan amar putusan sampai dengan eksekusi atas putusan ini dilaksanakan dengan sempurna.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah **Rp.9.131.000,-(sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Sim tanggal 28 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun 114/Pdt.G/2016/PN Sim tanggal 6 Juni 2017 dan telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 September 2017, kepada Para Turut Terbanding I sampai VIII pada tanggal 13 Oktober 2017, Turut Terbanding IX pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Para Turut Terbanding XI sampai XV pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Desember 2017 serta memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat pada tanggal 11 September 2017 kepada Para Turut Terbanding I sampai VIII pada tanggal 20 Desember 2017, Turut Terbanding IX pada tanggal 20 Desember 2017 dan Para Turut Terbanding XI sampai XV pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Februari 2018 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Februari 2018, kepada Para Turut Terbanding I sampai VIII pada tanggal 1 Maret 2018, kepada Turut Terbanding IX sampai X pada tanggal 26 Februari 2018 dan kepada Para Turut Terbanding XI sampai XVII pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Desember 2017 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2017 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Simalungun hanya pedoman kepada saksi ahli Prof. Dr. M. Yamin, SH, MS, CN, dimana saksi ahli tersebut boleh saja diambil pendapatnya sebagai masukan atau pedoman dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim A quo, tetapi sepanjang pendapat ahli tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini jelas pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru karena HGU yang dimiliki oleh Terbanding telah berakhir, maka sesuai dengan PP No. 40 Tahun 1996 pasal 17 ayat (2) jelas tanah kembali kepada Negara, maka menurut pendapat saksi ahli yang diajukan tersebut masih ada hak keperdataannya padahal hak keperdataan dan hanya merupakan istilah yang digunakan untuk menciptakan salah celah hukum tidak adanya kepastian hukum tatan hukum masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi sebahagian golongan/kelompok masyarakat, sebenarnya dalam perkara ini Terbanding telah terhapus HGU nya (telah berakhir) terhadap objek sengketa hal ini jelas diatur dalam pasal 10 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 yang cukup jelas menyatakan:

“permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha tersebut”

Jadi jelas secara tegas disebutkan dan tidak perlu diterangkan lagi oleh pendapat ahli, sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim aquo yang menyatakan Terbanding sebagai pemilik jelas salah dan keliru padahal hak penguasaan/menguasai objek sengketa telah berakhir dengan kata lain HGU tidak diperpanjang berarti Terbanding tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak terhadap objek sengketa. Dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Hal, 44 pada putusannya tersebut jelas salah dan keliru dalam penerapan hukumnya. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 3 & 4, dari Pasal tersebut jelas Pemerintah telah menolak permohonan yang diajukan oleh Terbanding, maka dari hal tersebut jelas HGU dari Terbanding telah habis dan berkaitan dengan PP No. 40 tahun 1996 Pasal 17 dan Pasal 19, tanah telah kembali kepada Negara ,maka secara hukum pula Terbanding tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Gugatan terhadap tanah yang telah dieksekusi tersebut, maka saksi ahli yang diajukan oleh Terbanding pendapatnya saksi ahli tersebut jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka keterangan saksi ahli tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam pertimbangan (harus dikesampingkan).

2. Bahwa di dalam perkara ini Terbanding mengajukan saksi TUKIMAN dan PUJI yang katanya tukiman dan puji tersebut mempunyai tanah di dalam objek sengketa yang diperoleh dari orangtuanya tetapi di dalam perkara No. 45/Pdt.G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012 yang telah

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap akan tetapi Tukiman dan Puji tidak diikutsertakan dalam perkara ini, maka pendapat Terbanding perkara tersebut kurang pihak tetapi mendapat bagian tanah, hal tersebut tidak urusan dari Terbanding, tanah tersebut mau diserahkan kepada siapapun.

Bahwa disini jelas objek yang disengketakan jelas tanah masyarakat/Pembanding yang diambil dan dikuasai secara paksa oleh Terbanding dengan melawan hak.

3. Bahwa di dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut No. 45/Pdt.G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012 katanya bukanlah perkara kepemilikan akan tetapi perkara pembelian tanah, disini jelas pendapat Majelis Hakim sangat keliru sekali karena manalah mungkin kalau bukan tanah itu milik Pembanding dijual kepada pihak lain, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat salah dalam penerapan hukumnya.
4. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan HGU yang dimiliki oleh Terbanding No. 1 Tahun 1998 yang telah berakhir Tahun 2005 dan katanya telah mengajukan permohonan kepada BPN Simbalungun akan tetapi sampai saat ini permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka secara hukum sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 3 dan 4 permohonan tersebut telah ditolak oleh pemerintah, dengan ditolaknya permohonan tersebut maka berlakulah PP No. 40 Tahun 1996 dan tanah kembali kepada Negara, dari hal ini jelas pertimbangan Majelis Hakim salah dan keliru dalam penerapan hukumnya yang mengesahkan kembali HGU No. 1 Tahun 1989 seolah-olah HGU tersebut masih hidup, di sini terlihat jelas Majelis Hakim menyalahi dan melampaui batas kewenangannya untuk menyatakan HGU No. 1 Tahun 1989 tersebut masih berlaku sehingga menyatakan objek sengketa adalah milik Terbanding, dalam hal ini jelas pertimbangan Majelis Hakim jelas melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa karena disahkannya HGU No.1 Tahun 1989 dan masih berlaku sehingga HGU tersebut telah berakhir masa berlakunya dan tanah kembali kepada Negara lagipula Terbanding hanya bersifat penguasaan bukan memiliki tanah sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Aquo maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Surat-Surat

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding tidak sah harus dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum yang benar, sedangkan hapusnya HGU karena Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2, Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha).

- Bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan diktumnya telah menciptakan dualisme kepemilikan yaitu diatas tanah perkara telah ada Putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian Terbanding mengajukan gugatan dengan register No. 46/Pdt-G/2012/PN-SIM Tanggal 27 Mei 2013 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard) dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 211/PDT/2014/PT-Mdn Tanggal 8 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2119.K/PDT/2015 Tanggal 21 Januari 2016 tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGU No. 1 tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 yang telah habis masa berlakunya dan/atau tidak diperpanjang karena telah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan No. 114/Pdt-G/2016/PN-SIM Tanggal 06 Juni 2017.
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding
  2. Membatalkan putusan No. 114/Pdt.G/2016/PN-SIM Tanggal 06 Juni 2017 yang dimohon Banding tersebut, dengan mengadili sendiri
  3. Membebaskan biaya perkara baik ditingkat pertama maupun Banding kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 114/Pdt.G/2016/PN-SIM tertanggal 06 Juni 2017, yang telah mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian adalah **telah tepat dan benar menurut ketentuan hukum acara yang berlaku serta memenuhi unsur keadilan**, sehingga sangat beralasan Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan amar putusan sebagaimana disebutkan pada akhir Kontra Memori Banding ini;

- Bahwa terhadap keberatan serta alasan Banding yang diajukan ParaPembanding sudah sepatutnya ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Setelah membaca dan mencermati secara seksama Memori Banding, Para Pembanding pada Memori Bandingnya dalam halaman 6 menyatakan yaitu sangat keberatan sekali atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun baik dalam pertimbangan hukumnya baik dalam diktumnya sebab tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan;

Bahwa dari Pernyataan Para Pembanding tersebut dalam Memori Bandingnya tersebut adalah pernyataan yang tidak logika secara hukum, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memeriksa perkara aquo telah sesuai dengan fakta persidangan dan telah mempertimbangkan dan menerapkan semua bukti-bukti dari semua Para Pihak yang berperkara dalam memeriksa perkara hingga pada putusan perkara aquo, sehingga dalam Putusan Perkara No. Reg. 114/Pdt.G/2016.PN.Sim telah mencerminkan rasa keadilan hukum;

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa dengan ini Memori Banding Para Pembanding pada dalilnya di halaman 7 poin 2, Para Pembanding menyatakan ataupun Eksepsi nya terlebih dahulu gugatan Terbanding adalah kurang pihak dengan menyatakan secara yuridis Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap karena Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional dan pemilik objek sengketa yang bernama AMAT, RUKIYAH dan NGATIMIN yang menguasai tanah objek sengketa dan selain itu telah dialihkan kepada pihak ketiga yang akan dibuktikan, dan tidak mengikutsertakan BPN Simalungun;

Bahwa dalam dalil Para Pembanding tersebut sangatlah tidak logika serta mengada-ngada, yang menyatakan Penggugat tidak menggugat Amat, Rukiyah dan Ngatimin yang menguasai tanah objek perkara, **hal ini sangat tidak berdasar hukum**, karena telah terbukti didalam Sidang Pemeriksaaan setempat **Terbanding/Penggugat telah menyatakan “bahwasaya tidak ada lagi Pihak yang menduduki/mengusai ataupun mengusahai diatas objek perkara selain Para Pihak dalam perkara ini”**, dan hal ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat dan tidak ada dibantah oleh Para Pembanding/Para Tergugat;

Bahwa dalam pernyataan Terbanding/Penggugat yaitu tidak ada lagi pihak yang menduduki/mengusai ataupun mengusahai diatas objek perkara selain Para

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dalam perkara ini yang dinyatakan pada saat sidang pemeriksaan setempat, dalam hal itu tidak ada dibantah oleh Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga cukup jelaslah dalil Para Pembanding tidak logika serta mengadakan dalil yang tidak berdasar sama sekali;

Bahwa tentang Terbanding tidak perlu melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara aquo, yang mana dalam Judex Factie (ic. Pengadilan Negeri Simalungun) telah mempertimbangkan pada halaman 48 poin 2 yaitu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1826.K/Pdt/1984 tertanggal 21 Nopember 1985 menerangkan bahwa "*Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijke atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. Untuk mengajukan suatu Gugatan ke Pengadilan adalah merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk memilih dan menentukan sipaa yang akan diajukannya sebagai pihak dalam suatu perkara yang merugikan atau dianggap merugikan Penggugat secara langsung maupun tidak langsung.* Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat didalam perkara ini sudah lengkap, kemudian oleh karena Badan Pertanahan Nasiona (BPN) tidak pernah menerbitkan suatu alas hak baru atas tanah terperkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa sebagaimana dalam pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Terbanding tidak perlu melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara aquo, dikarenakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada menerbitkan sesuatu alas hak yang baru atas objek tanah perkara aquo yang seluas 146 Ha(seratus empat puluh enam hektar), dalam hal ini sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara register No.46/Pdt.G/2012/PN.Sim pada halaman 40;

Bahwa dalam dalil Memori Banding Para Pembanding pada halaman 7, yang pada intinya tentang Pemberian Kuasa yang dilakukan Direktur Operasional terhadap Tim Pengacara Hasrul Benny Harahap yang menurut Para Pembanding tidak sesuai dengan undang-undang, yang mana Dalil ini tidak berdasar hukum sama sekali,yang mana dalam Judex Factie (ic. Pengadilan Negeri Simalungun) telah mempertimbangkan pada halaman 47 poin 2 yaitu:

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (5) dan pasal 98 ayat (1) undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian surat kuasa dari saudara Nurhidayat kepada saudara Hasrul Bennny Harahap, SH.,M.Hum, Syafrinal, SH., Julisman, SH., Agung Yuriandi, SH.MH., Rinaldi SH., Sahat M. Samosir, SH dan Jefri MT. Sipahutar, SH.M.Kn., masing-masing advokat dan kosnultan hukum pada Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan untuk mengajukan Gugatan terhadap kepentingan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam perkara ini **adalah sah** dan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Bahwa dalam dalil Memori Banding tentang surat kuasa Penggugat yang menyatakan tidak sesuai ketentuan undang-undang adalah dalil yang tidak berdasar hukum, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara aquo telah menegaskan dalam pertimbangan hukum **adalah sah** Surat Kuasa Penggugat/Terbanding, dalam hal ini dalam ketentuan undang-undang diungkapkan yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terbanding/Penggugat merupakan perseroan terbatas menurut ketentuan undang-undang yang mengajukan gugatan adalah Direksi bukan Direktur Pelaksana Operasional PT. Perkebunan Nusantara III(Persero);  
Bahwa sangat jelas dan nyata Pembanding/Tergugat, tidak memahami Undang-undang tentang Perseroan Terbatas khususnya tentang kewenangan organ perseroan yaitu Direksi, yang mana Direktur Pelaksana Operasional adalah merupakan salah satu Direksi PT.Perkebunan Nusantara III(Persero) sehingga dalam hal ini dalil eksepsi dari Para Pembanding/Para Tergugat salah dan keliru;  
Bahwa payung hukum tentang Perseroan Terbatas di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;  
Bahwa berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Angka 5 dinyatakan :

*“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di Luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam Pasal 92 Ayat 3 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan:

*“Direksi Perseroan Terdiri atas 1 (satu) orang Anggota Direksi atau lebih”*

Pada Pasal 103 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

*“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1(satu)orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan Perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat Kuasa”*

Bahwa PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Perseroan Terbatas memiliki beberapa Direksi yang membidangi bidang Tertentu yang mana salah satunya adalah Direktur Pelaksana Operasional, maka Direktur Operasional tersebut adalah merupakan bagian dari Direksi dalam Perseroan Tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT.Perkebunan Nusantara III, yang maksudnya adalah PT.Perkebunan Nusantara III sebagai perusahaan induk holding atas PTPN I,PTPN II, PTPN III,PTPN IV, s/d PTPN VIV;

Bahwa PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) yang menjadi Induk Holding yang saat ini Direktur Utama berkantor di Jakarta maka Direktur Utama memberikan Kuasa Operasional Nomor:3.11/SKO/01/2016 tertanggal 10 Mei 2016 yang menerangkan bahwasanya yang melakukan pengurusan dan atau melaksanakan tugas maupun kewenangan sehari-hari Direktur Utama adalah Direktur Pelaksana Operasional dengan penuh itikad baik dan bertanggung jawab semata-mata untuk kepentingan Perseroan, dengan ditambah lagi dalam penyelesaian permasalahan hukum Kebun Bandar Betsy PT.Perkebunan Nusantara III Direktur Utama telah memberikan kuasa kepada Direktur Pelaksana Operasional khusus untuk mengajukan gugatan untuk penyelesaian sengketa di Kebun Bandar Betsy. Perkebunan Nusantara III(Persero);

Bahwa Direktur Pelaksana Operasional PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) berwenang dan/atau mewakili PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan pada perkara aquo dan berdasarkan uraian diatas dan argument hukum tersebut maka dalil Para Pembanding yang ada pada memori banding tersebut haruslah ditolak dengan alasan Para Pembanding berarti tidak mengetahui ataupun tidak memahami

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku tentang Pemberian Kuasa yang dilakukan oleh Terbanding;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dalam dalil-dalil Memori banding terhadap Hak Guna Usaha milik Terbanding pada poin 4 halaman 8, yang mengungkapkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah salah dan keliru karena HGU yang dimiliki Terbanding telah berakhir ;

Bahwa alasan yang tidak kuat tersebut, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini telah sesuai dalam hukum acara yang berlaku dengan telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Para Pembanding maupun Terbanding dari pemeriksaan pembuktian bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding dalam perkara ini, diketahui dari sisi lain yaitu bahwa telah sesuai dengan keabsahan dari kepemilikan Penggugat/Terbanding atas lahan objek perkara adalah telah didukung dengan alas hak yang sah untuk itu, dimana terhadap lahan objek perkara tersebut telah didasari dengan SK HGU No. 36/HGU/DA/80 tertanggal 12 April 1980 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Agraria yaitu areal kebun Bandar Besty adalah seluas 5.320 Ha dan berdasarkan Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 telah dilakukan perhitungan luas oleh "Panitia B" adalah seluas 5.348.90 Ha dan pada tahun 2004 Terbanding telah mengajukan perpanjangan HGU No.1 Tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 oleh karena pada tahun itu HGU kebun Bandar Besty akan berakhir sebagaimana didasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Pasal 8 Ayat 1 yang hingga saat ini masih dalam proses perpanjangan di Badan Pertanahan Nasional dan juga dijelaskan tentang penguatan oleh Saksi Ahli yang mengatakan tentang hak guna usaha yang berakhir didalamnya masih memiliki sebuah hak keperdataannya yang melekat dalam kepemilikan dan keabsahan Hak guna usaha tersebut

Bahwa Terbanding dalam memperoleh hak atas tanah objek perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya oleh Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan alas hak bagi Penggugat Sekarang Sebagai Termohon Banding yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha.

Bahwa dalam menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada halaman 9 poin 4, dalam hal ini jelas tentang keabsahan Hak Guna Usaha serta Hak yang dimiliki dalam proses perpanjangan Hak guna Usaha tersebut,

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap perpanjangan HGU masih dalam proses, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan pada Pasal 29(ayat)2 yang menyatakan yaitu Kecuali apabila ditentukan lain dalam keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang bersangkutan sebelum ditetapkan penerima atau pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya serta dengan adanya perpanjangan HGU tersebut tidak menjadikan HGU tersebut Hapus dengan kata lain Penggugat masih memiliki hak terhadap areal tersebut dan terhadap tanah tersebut sebagaimana diatur dalam (VIDE pasal 12 Ayat (1) huruf G PP No.40 Tahun 1996 Tentang HGU,HGB, dan Hak Pakai), serta dengan ini terhadap HGU Penggugat / Terbanding tidak terhapus sangat beralasan hukum sebagaimana disebut diatas juga dikuatkan kembali pada Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai menyatakan yaitu Ketentuan ini diadakan untuk menjamin kelangsungan usaha dari Pemegang hak yang telah melaksanakan usahanya dengan baik, yaitu dengan menjamin perpanjangan Hak Guna Usaha apabila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat ini, dalam hal ini jelas permohonan itu bukan ditolak oleh Badan pertanahan Nasional tetapi karena adanya Proses permohonan yang menjadi terkendala dikarenakan adanya pengakuan-pengakuan hak memiliki atas tanah tersebut dari para tergugat atau pbanding.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti sah dan masih berlakunya HGU yang telah dimiliki terbanding dalam HGU atas surat-surat yang menguatkan HGU tersebut dengan dasar hukum yang kuat serta adanya keterangan saksi ahli yang menerangkan adanya hak keperdataan didalam proses perpanjangan HGU tersebut.

Bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pbanding pada halaman 9 poin 3 yang membantah tentang Putusan Hakim No.45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012, dalam putusan tersebut terungkap Fakta bahwasanya Tergugat I/Pbanding I sampai dengan Tergugat XXXIV/Pbanding XXXIV mengadakan hubungan hukum dalam hal pengurusan untuk membuat alas hak atas areal seluas 146 Ha (seratus empat puluh enam hektar) yang terletak di Afdeling VIII Kebun Bandar Betsy PT.Perkebunan Nusantara III dengan memberi kuasa dari Tergugat I/Pbanding I sampai dengan Tergugat

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXIV/Pembanding XXXIV kepada Tergugat kepada Tergugat XXXV/Pembanding XXXV dan Tergugat XXXVI/Pembanding XXXVI;

Bahwa disini jelas tentang Memori Banding oleh Para Pembanding yang mengatakan atau membantah putusan dengan tidak benarnya putusan itu tentang pembelian tanah tetap melainkan tentang kepemilikan tanah tersebut, dalam perkara aquo sudah jelas terbukti dari Perkara No. 45/Pdt.G/2011/PN.Sim dan Perkara No. 46/Pdt.G/2012/PN.Sim Para Pembanding tidak mempunyai dasar hukum/ legal standing yang kuat untuk membantah putusan tersebut dan tidak berdasarkan undang-undang yang menguatkan dalil tersebut;

Bahwa dalam hal ini terkait mengenai memori banding pembanding pada halaman 9 poin 2 yang mengatakan saksi Tukiman dan Puji tidak diikutsertakan dalam perkara ini sementara kedua saksi tersebut mempunyai tanah dalam objek sengketa dalam perkara No.45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012 yang telah berkekuatan Hukum tetap;

Bahwa dalam dalil ini Para Pembanding salah dan mengada-ngada tentang memori bandingnya dan tidak mempunyai legal standing untuk menguatkan dalilnya, disini jelas Terbanding tidak pernah mempunyai atau mengajukan saksi yang bernama Tukiman dan Puji melainkan kedua Saksi tersebut adalah Saksi dari Para Tergugat /Para Pembanding, dengan berdasarkan penjelasan tersebut, dari mana Para Terbanding/Para Penggugat bisa mengikutsertakan kedua saksi tersebut ke dalam perkara aquo yang pada dasarnya mereka tidak saksi dari Penggugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan fakta –fakta yang ada Para Pembanding tidak mempunyai legal standing atas objek perkara dan menyalahkan Terbanding dengan alasan yang sangat tidak logika untuk menguatkan dalil dari Para Pembanding, maka dengan jelas terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya dan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungan dengan No. 114/Pdt.G/2016/PN.SIM;

Bahwa alinea ketiga halaman 10 Memori Banding, Para Pembanding menyatakan bahwasannya Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum dan diktumnya telah menciptakan dualisme kepemilikan diatas objek perkara yaitu pada Putusan No.45/Pdt.G/2011/PN.Sim yang telah berkekuatan hukum tetap dan Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1989 ;

Bahwa pada Dalil tersebut yang menjadi pertanyaan adalah **apakah Putusan No.45/Pdt.G/2011/PN.Sim merupakan bukti kepemilikan terhadap objek perkara tersebut?**

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dicermati pada perkara No.45/ Pdt.G/2011/PN.Sim para pihak dalam perkara tersebut maupun selama perkara tersebut berjalan, tidak pernah di temukannya Legal Standing/Bukti kepemilikan yang sah berdasar hukum yang dibuktikan oleh para pihak, namun pada Dalil Memori Banding tersebut artinya adalah Para Pembanding menyatakan Putusan No.45/Pdt.G/2011/PN.Sim merupakan Bukti kepemilikan mereka;

Bahwa dengan ini Terbanding menegaskan kembali bahwasannya Para Pembanding hanya menciptakan Rekayasa Hukum pada perkara No.45/Pdt.G/2011/PN.Sim., yang mana para pihak dalam perkara tersebut yang melakukan hubungan hukum tidak mempunyai bukti kepemilikan surat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada perkara a quo telah benar menerapkan dan mempertimbangkan dalam memutuskan perkara a quo oleh karena Memori Banding tersebut tidak berdasar hukum maka patut kiranya Majelis Hakim pada tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.114/Pdt.G/2016/PN.Sim.;

Bahwa dengan adanya kekaburan atas memori banding yang diajukan terhadap Terbanding dengan pada dasarnya sudah jelas dan berdasarkan keabsahan yang sangat sah melalui dasar-dasar hukum yang berlaku tentang penguasaan dan pengusahaan Hak Guna Usaha (HGU) dan berdasarkan fakta-fakta yang ada bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Memori Banding Tergugat/Pembanding ditolak;

Bahwa kalimat yang terdapat dalam awal alasan Memori Banding yaitu Bahwasanya Para Pembanding sangat keberatan sekali atas putusan Pengadilan Simalungun baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam dikutusnya sebab tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Simalungun u/p Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memutus perkara salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;

Bahwa uraian kalimat tersebut diatas merupakan kalimat yang tidak berdasar hukum dan tidak memiliki tujuan serta tidak dapat diartikan, sehingga tidak memiliki pemahaman apa maksud dari kalimat tersebut, hal ini memberikan dampak ketidakjelasan maksud dari Para Pembanding dalam keberatannya atas suatu perkara incassu;

Bahwa untuk memahami hukum acara perdata dan hukum perdata formil, Terbanding dalam Kontra memorinya ini akan sedikit menguraikan pernyataan yang ada dalam buku Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata, yaitu **...melakukan penegakan hukum perdata maka hukum**

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***perdata formil yang menjamin pelaksanaan hukum perdata materil atau lebih konkrit lagi dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa seerta memutuskan dan pelaksanaannya dari putusannya..”***

Bahwa Kalimat diatas dapat diartikan secara sederhana bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin, ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Eksistensi hukum materil tidak ada apa-apanya kalau tidak ditunjang oleh hukum formil, demikian pula hukum perdata formil diperlukan untuk mempertahankan hukum perdata materil, dalam pengetahuan ilmu hukum perdata formil lebih sering dan populer disebut dengan Hukum Acara Perdata;

Bahwa alasan keberatan Para Pembanding sebagaimana disebut di atas dengan uraian kalimat yang menyatakan keberatan tersebut, menimbulkan ketidakjelasan apa yang menjadi keberatan ParaPembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara aquo, dasar hukum dan apa sebenarnya yang menjadi subtansi Para Pembanding untuk melakukan keberatan atas suatu putusan pengadilan di tingkat pertama tidak di temukan dengan jelas maka keberatan Pembanding untuk melakukan banding terhadap perkara aquo hanya merupakan wacana-wacana saja.

**Bahwa oleh karena itu sangatlah tepat dan benar Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dan memberikan amar putusan sebagaimana disebutkan pada akhir kontra memori banding ini;**

Adapun selanjutnya jika melihat dan menganalisa apa yang telah dilakukan Majelis Hakim Pada pemeriksaan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah memenuhi segala aturan-aturan hukum acara maupun asas-asas yang diberlakukan untuk itu;

Bahwa beberapa asas-asas hukum acara perdata menyatakan antara lain :

- Hakim Pasif : hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang di ajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.
- Sifat terbukanya Persidangan :siding pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya ialah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan



dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair(pasal 19 ayat 1 dan 20 UU no.4 Tahun 2004). Apabila tidak dibuka untuk umum maka putusan tidak sah dan batal demi hukum.

- Mendengar Kedua Belah Pihak : dalam pasal 5 ayat 1 UU no.4 Tahun 2004 mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus masing harus di beri kesempatan untuk memberikan pendapatnya.
- Putusan Harus Di sertai Alasan-alasan : semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang di jadikan dasar untuk mengadili ( pasal 25 UU no 4 Tahun 2004) 184 ayat 1,319 HIR, 195,618 Rbg).Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Bahwa alasan keberatan Para Pembanding yang diungkapkan tersebut diatas tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dalil yang demikian secara hukum harus ditolak;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang dimohonkan Banding telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga sangat beralasan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang memutus perkara ini untuk menolak Banding Para Pembanding dengan **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut dan mengabulkan amar putusan yang dimohonkan oleh terbanding sebagaimana disebutkan pada akhir kontra memori banding ini;

Bahwa terkait dengan alasan Para Pembanding terhadap keberatannya atas Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan Negeri Simalungun dalam incassu sebagaimana di uraikan dibawah ini yaitu terkait Dalam Pokok perkara adalah dalil-dalilnya yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa kemudian berdasarkan dalil-dalil dan argument hukum yang telah diuraikan diatas maka terbanding menyimpulkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan pembanding tersebut diatas tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dalil yang demikian secara hukum harus ditolak;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang dimohonkan Banding telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga sangat beralasan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang memutus perkara ini untuk menolak banding Para Pembanding dengan **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Terbanding tersebut diatas, dimohon kepada Ketua/anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memutus perkara ini untuk:

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.114/Pdt.G/2016/PN-SIM, tanggal 06 Juni 2017 dengan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Sim tanggal 6 Juni 2017, serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Sim tanggal 6 Juni 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg), serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Sim tanggal 6 Juni 2017, yang dimohonkan banding;

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 98/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh H.Dasniel, SH MH sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, SH MH dan H. Ahmad A. Patria, SH MHum masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nirwan Sembiring, SH MH sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

dto

Aroziduhu Waruwu, SH MH

dto

H. Ahmad A. Patria, SH MHum

Panitera Pengganti

dto

Nirwan Sembiring, SH MH

Hakim Ketua,

dto

H.Dasniel, SH MH

## Perincian biaya:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Materai .....     | Rp6.000,00   |
| 2. Redaksi.....      | Rp5.000,00   |
| 3. Pemberkasan ..... | Rp139.000,00 |
| Jumlah .....         | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)